



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadilip perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 11 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, 27 Agustus 2008, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 19 Oktober 2011 di Pengadilan Agama Gorontalo, sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun 5 bulan. Sejak bercerai hingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat telah menerima Akta Cerai dan telah hidup berpisah, tetapi anak tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama ini Penggugat tidak membatasi apabila Tergugat hendak menjenguk anak dan mengajak anak keluar bahkan Penggugat juga mengizinkan bila anak diajak Tergugat menginap di rumah Tergugat;
5. Bahwa Tergugat pernah mengambil anak pada usia 3 tahun secara sepihak dan menelantarkannya selama 1 bulan di Manado;
6. Bahwa Tergugat Juga melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, Tergugat marah-marah dan bersikap kasar serta mengancam akan merebut anak dari Penggugat, bahkan Tergugat memarahi dan membentak Penggugat di depan anak sehingga Penggugat khawatir akan mempengaruhi pertumbuhan anak;
7. Bahwa ketika Penggugat tidak dirumah, Tergugat datang mengambil anak dengan ingin mengajak anak ke Jawa dengan maksud tidak akan mengembalikan lagi, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa khawatir akan masa depan anak, berhubung Tergugat telah menikah dan telah mempunyai dua orang anak dari istri Tergugat sekarang;
8. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tidak mencerminkan sikap seorang ayah yang baik, Tergugat selalu bersikap kasar dan ringan tangan, tidak bertanggung jawab, tidak pernah memberi nafkah terhadap anak, maka untuk kebaikan dan tumbuh kembang anak dimasa depan, maka Penggugat bermaksud mengajukan

Hal.2 dari 8 hal. Put. No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK , umur 7 tahun 5 bulan ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:ANAK , umur 7 tahun 5 bulan, dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadapke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaikwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakmelanjutkan perkaranya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannyauntuk tetap meminta hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatantersebut, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa :

Hal.3dari 8hal. Put. No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Ceraiyang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 324/AC/2011/PA.Gtlo, tanggal 14 Nopember 2011(bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n.ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo Nomor 757 CLU 2703200909009, tanggal 27 Maret 2009 (bukti P.2);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **XXXXXXXXXX**. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, umur 7 tahun 5 bulan (masih di bawah umur) lagi pula antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Penggugat bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, hal mana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai hak asuh anak anak dan berkaitan dengan perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi akta ceraidan akta kelahiran anak bernama ANAK (bukti P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernamaXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dimana awalnya sebagai suami istri sah, namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti adanya anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga sebagai suami istridan memperoleh seorang anak perempuan bernama ANAK , umur sekitar 7 tahun 5 bulan, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun Tergugat pernah mengambil anak tersebut secara sepihak dan menerlantarkannya di Manado selama 1 bulan, Tergugat bersikap kasar, suka marah-marah (tempramental) dan mengancam akan merebut anak tersebut dari Penggugat padahal Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk menjenguk dan mengajak jalan-jalan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , umur 7 tahun 5 bulan, namun sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan Penggugat bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut, karena demi kebaikan dan keselamatan anak semata, karenaTergugat pernah mengambil anak tersebut secara sepihak dan menerlantarkannya di Manado selama 1 bulan, Tergugat

Hal.5dari 8hal. Put. No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kasar, suka marah-marah (tempramental) dan mengancam akan merebut anak tersebut dari Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa demi untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perlu ditentukan siapa yang berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut karena apabila dibiarkan akan sangat membahayakan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga perlu ditetapkan pemegang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai hak asuh anak yang berkaitan dengan perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.6dari 8hal. Put. No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK** , perempuan, umur 7 tahun 5 bulan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **14 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Suyuti, MH.** dan **Drs. H. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Suyuti, MH

ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

ttd

Drs. H. Mukhlis, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 375.000,00 |

Hal.7 dari 8 hal. Put. No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|--------------|
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 466.000,00

(empatatus enam puluh enamribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 14 Desember 2016
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon

Hal.8dari 8hal. Put. No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)